

HUBUNGAN KERJA DAN KETENAGAKERJAAN PERSPEKTIF ISLAM

Mawardi Pewangi

Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Mawardi Pewangi

E-mail: *mawardipewangi@gmail.com*

Abstract

A worker is a person whose life is dependent on another person or other agency from which he or she gets a salary. The other person as well as the entity is called the employer. The word of Allah SWT in QS 51: 56, that is the creation of humans is to worship, so the understanding of worship, namely submission and so on is not limited to mahdhah worship such as zakat and hajj prayers but includes all human attitudes and actions that are blessed by Allah SWT, including seeking activities. a lawful and good living so that work will be included in a series of meanings of worship or the value of worship to Allah SWT. A job will become worship if it is intended to carry out Allah's commands and to be sufficient so as not to beg from others.

Keywords: Manpower; Professional; Philosophy

Abstrak

Tenaga kerja ialah orang yang hidupnya bergantung pada orang lain atau badan lembaga lain di mana dari orang itu atau badan lain tersebut Ia mendapat gaji. Orang lain serta badan tersebut disebut majikan. Firman Allah SWT dalam QS 51:56 yaitu penciptaan manusia adalah untuk beribadah maka pengertian ibadah yaitu tunduk dan seterusnya tidaklah terbatas pada ibadah mahdhah seperti salat zakat dan haji saja tetapi meliputi seluruh sikap dan tindakan manusia yang diridhai oleh Allah SWT termasuk didalamnya kegiatan mencari nafkah yang halal dan baik sehingga bekerja akan tergolong ke dalam rangkaian pengertian ibadah atau bernilai ibadah kepada Allah SWT. Suatu pekerjaan akan menjadi ibadah jika dimaksudkan demi melaksanakan perintah Allah swt.dan agar berkecukupan sehingga tidak memintaminta kepada orang lain.

Kata kunci: Tenaga Kerja; Falsafah; Profesi

PENDAHULUAN

1. Pengertian Umum

Ada beberapa pengertian umum bekerja dan hal-hal yang terkait di dalamnya yaitu:

- a. Tenaga kerja ialah orang yang hidupnya bergantung pada orang lain atau badan lembaga lain, di mana dari orang atau badan lain tersebut, ia mendapat gaji. Orang lain serta badan tersebut disebut majikan.
- b. Bekerja adalah suatu amal yang didasari akhlak mulia (amal saleh) yaitu bergulat dalam kancah kehidupan disertai dengan kewaspadaan agar selalu dalam koridor iman kepada Allah SWT. Amal saleh juga berarti bergaul bersama manusia dengan memperhatikan apa yang mereka pikirkan dan kerjakan. (QS Al-Kahf (18): 110 dan QS An-Nahl (16): 97).
- c. Pekerjaan adalah bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seorang warga masyarakat dalam andilnya menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan keinginannya. Sedangkan modal adalah hasil kerja dari seorang penyimpan yang dikembangkan dalam produksi.

2. Falsafah kerja

Falsafah dalam bekerja merupakan prinsip dalam melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

- a. Dalam Alquran terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan kerja antara lain "*kasaba*" dan "*amala*" dan lain-lain. Hal itu semua mengindikasikan bahwa Islam adalah agama yang mengutamakan kerja. Bahkan kesempurnaan iman seseorang antara lain adalah karena kerja. Dengan kata lain bahwa setiap muslim wajib bekerja/beramal. (QS At-Taubah (9):105; QS An-Nisa (4):32 dan QS Fatir (35):8).
- b. Kerja yang dituntut adalah amal saleh yaitu kerja yang pantas dan patut serta bernilai baik menurut ajaran Islam dalam mewujudkan kesejahteraan. Artinya, inti dari ketentuan Allah SWT tentang bekerja adalah kerja yang disertai dengan akhlak mulia.(QS An-Nahl (16):97)
- c. Mengingat bahwa tujuan penciptaan manusia ke atas bumi adalah untuk beribadah kepada Allah SWT, maka bekerja mencari nafkah adalah termasuk ibadah dalam arti yang luas, sepanjang pekerjaan itu adalah "*alkasb al-halal*". (QS Az Zariyat (51):56).

3. Tujuan kerja

Setiap yang dilaksanakan memiliki tujuan yang jelas agar dapat mencapai sasaran yang ingin dicapai, yaitu:

- a. Tujuan bekerja adalah sesuai dengan diturunkannya syariat Islam itu sendiri, yaitu di samping untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai insan '*amilus sholihat*, bukan penganggur, juga untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. (QS Hud (11): 15).
- b. Mengingat bahwa salah satu kebutuhan vital dan esensial manusia adalah kebutuhan jasmani, maka bekerja mempunyai tujuan ekonomis (*tijarah*) yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. (QS Al-Jumu'ah (62): 10).

4. Nilai kerja

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Az Zariyat (51):56, yaitu penciptaan manusia adalah untuk ibadah, maka pengertian ibadah yaitu tunduk, patuh dan seterusnya, tidaklah terbatas pada ibadah *mahdhah* seperti shalat, puasa, zakat dan haji saja, tetapi meliputi seluruh sikap dan tindakan manusia yang diridhoi oleh Allah SWT, termasuk di dalamnya kegiatan mencari nafkah yang halal dan baik. Sehingga bekerja akan tergolong ke dalam rangkaian pengertian ibadah atau bernilai ibadah kepada Allah SWT.

Islam mengangkat nilai tenaga kerja dan memerintahkan manusia bekerja, baik untuk mencapai kehidupan yang layak dan menghasilkan barang-barang dan jasa yang menjadi keperluan hidupnya, maupun untuk amal shaleh, karena bekerja itu sendiri bersifat ibadah semata-mata kepada Allah SWT. (QS At-Taubah (9): 105).

Suatu pekerjaan akan menjadi ibadah jika dimaksudkan demi melaksanakan perintah Allah SWT, dan agar kecukupan sehingga tidak meminta-minta kepada orang lain. Di samping itu, apabila dalam bekerja senantiasa bertujuan *lillahi ta'ala* seperti menjauhi larangan-Nya atau mendapat rezeki yang banyak sehingga bisa berzakat, naik haji atau dibelanjakan di jalan Allah SWT. Sudah pasti kerjaan itu menjadi ibadah pula, dan pelakunya mendapat pahala karenanya. (HR Bukhari dari Umar Bin Khattab) yang artinya: "*Semua amal tergantung niatnya.*"

Al-quran mengajarkan bahwa dengan bekerja sebaik-baiknya dan menjaga peraturan-peraturan agama secara proporsional, berarti bersyukur kepada Allah SWT dan ia akan diberi kehidupan yang layak. (QS An-Nahl (16): 97 dan QS Hud (11): 10).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ajaran Islam bekerja dengan benar dan baik tergolong perbuatan ibadah, atau dengan perkataan lain bahwa bekerja adalah mengandung nilai-nilai *ubudiyah*. Bekerja yang hanya mementingkan kepentingan dunia saja, dalam arti mengabaikan perintah

ibadah adalah suatu perilaku merugi, sekalipun ia mendapat keuntungan dunia. Bekerja menentukan status manusia. Manusia eksis karena bekerja.

5. Prinsip-prinsip kerja

Setiap pekerja sangat penting untuk menekankan prinsip dalam bekerja, yaitu:

a. Prinsip keadilan (*al-'adalah*)

Keadilan penting bagi kehidupan manusia demi terciptanya penghormatan dan hak-hak yang layak sesuai dengan aktivitasnya. (QS Al-Hadid (57): 25) Adil di sini dimaksudkan juga dalam penyelenggaraan sarana-sarana kehidupan. Keadilan yang harus tegakkan ialah terlaksananya kehidupan atas dasar keseimbangan, di mana yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin dan sebaliknya, yang lemah pun mendukung tegaknya keadilan dengan jalan yang baik, bukan dengan jalan batil. Di samping itu, keadilan dalam bidang ketatanegaraan juga pada cara-cara memperoleh produksi, pendistribusian serta dalam pemanfaatannya.

b. Prinsip tolong-menolong dan saling menguntungkan.

Tolong menolong dilakukan dalam hal kebajikan. Tolong-menolong berarti juga cermin keseringan dalam menerapkan prinsip kebersamaan dan kemitraan musyawarah. (QS Al-Hujurat (49): 13).

Al-Quran mengandung petunjuk sosial dalam merampungkan berbagai pekerjaan yang dilandasi tolong menolong dalam kebajikan dan saling menguntungkan, tidak saling merugikan dan membahayakan diri dan orang lain. (QS Al-Ma'idah (5): 2).

Artinya: *"Janganlah membahayakan diri sendiri dan jangan pula membahayakan orang lain."* (HR Ibnu Majah dari Ubadah Ibnu Usamah).

QS 2: 279, Artinya: *"Allah Dalam Hadis Qudsi bersabda: Sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan dholim pada diri sendiri, maka janganlah berbuat dholim terhadap buruh tentang upahnya termasuk dosa besar."* (HR Ahmad)

Suatu kenyataan tidak dapat disangkal bahwa di kalangan umat manusia terdapat perbedaan-perbedaan bakat kodrati dalam berbagai hal antara lain, daya dan kemampuan mereka. Karena itu Allah SWT memerintahkan agar umat manusia menyelenggarakan kehidupan saling menolong saling melengkapi satu sama lain. Atas dasar ini pula, maka adanya spesialisasi lapangan kerja merupakan hal yang mesti dilakukan. Di dunia modern seperti ini, tuntutan berspesialisasi dalam berbagai lapangan kerja masih dapat dirasakan. Memenuhi kebutuhan hidup manusia yang semakin kompleks seperti sekarang ini, tidak mungkin diselenggarakan hanya sekelompok orang yang dipandang serba bisa. Harus dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya. Jika tidak, maka akan terjadi kekacauan.

Artinya: *“Abu Hurairah berkata: bersabda Rasulullah SAW, apabila amanah disalahgunakan, maka tunggulah waktu kehancuran. Abu Hurairah berkata: Ya Rasulullah, bagaimana amanah itu disia-siakan? Rasulullah berkata” apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah waktu kehancuran.”* (HR Bukhari dari Abu Hurairah)

c. Prinsip kejelasan akad perjanjian dan transparansi upah

Islam sangat memperhatikan masalah akad, ia termasuk salah satu bagian terpenting dalam kehidupan perekonomian. Setiap orang wajib menunaikan apa yang telah diperjanjikan, baik yang berkaitan dengan pekerjaan, upah, waktu kerja, dan sebagainya. Akad merupakan keharusan untuk dibuat dalam rangka mengatur secara praktis hubungan pekerjamajikan yang meliputi etika, hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Selanjutnya perjanjian juga menegaskan nilai keadministrasian dan memegang teguh nilai moral yang berkaitan dengan kehalalan. (QS Al-Baqarah (2): 282).

Dan sabda Nabi SAW yang artinya: *“orang Islam itu terikat oleh syarat-syarat perjanjiannya, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”* (HR Tirmidzi dari Abu Amir Al Aqli).

Mengingat hal itu, maka dalam transaksi amat diperlukan keterbukaan sehingga sikap spekulatif, penipuan, koalisi dalam berbagai kegiatan ekonomi diharamkan oleh Islam, karena praktek penipuan pasti akan merugikan pihak tertentu. (QS Al-Baqarah (2): 278 dan QS Al-Ma'idah (5): 1).

d. Prinsip saling tanggung jawab

Dalam bekerja diperlukan tanggung jawab, oleh karena itu diperlukan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya tanggung jawabnya. (QS Al-Qasas (28): 26)

Allah SWT mengisyaratkan agar mengambil orang yang kuat dan jujur sebagai buruh, mengandung arti bahwa majikan punya harapan kepada buruhnya, agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai komitmennya terhadap keadilan. Islam melindungi kepentingan majikan dengan memberikan kewajiban moral tertentu kepada buruh di antaranya mempekerjakan pekerja yang jujur teliti rajin cermat dan dapat dipercaya. (QS Al-Muddassir (74): 38).

Demikian sebaliknya, tanggung jawab majikan terutama dalam pemberian upah. Majikan yang mengabaikan pembayaran upah buruhnya, akan menjadi musuh Allah di hari kiamat kelak.

Allah berfirman Dalam Hadis Qudsi: *“Allah ta'ala berfirman: ada tiga macam manusia menjadi musuhku di hari kiamat nanti, yaitu orang-orang yang aku beri rezeki atas Namaku kemudian ia mampu, orang yang menjual orang yang merdeka lalu ia makan harganya, dan orang yang mengupah*

seorang buruh maka ia memperoleh hasil kerjanya tetapi tidak mau bayar upah." (HR Bukhari dari Abu Hurairah). (Lihat juga QS Yunus (10): 108 dan QS An-Nisa (4): 58).

Sekali Tuhan menunjukkan jalan, maka pertanggungjawaban atas penyelenggaraannya sepenuhnya terletak di tangan manusia dan ia menanggung akibat dari ketidakpatuhannya.

Nabi Syu'aib AS mengajar umatnya agar memenuhi takaran dan timbangan. Dengan pemahaman yang lebih luas, dapat diperoleh pengertian dari ayat tersebut bahwa hak orang lain, apapun bentuknya, jangan sampai dikurangi. Apabila hal ini diterapkan dalam hubungannya dengan kerja perburuhan, maka ia akan diperoleh ketentuan bahwa seorang majikan tidak boleh mengurangi upah yang wajar atas kerja yang telah dilakukan oleh buruh sesuai dengan tingkatan masing-masing. (QS Al-Ahqaf (46): 19).

Tanggung jawab lainnya adalah menyangkut kesehatan, keamanan, tempat tinggal, dan istirahat, kebebasan beribadah dan lain-lain, adalah seperti dalam jaminan keselamatan buruh di atas.

e. Prinsip kebebasan dalam beribadah dan etika

Tenaga kerja/buruh, bebas dalam mengerjakan ibadah agamanya secara proporsional. Jika panggilan beribadah sudah tiba, pekerjaan harus dihentikan. Untuk persiapan menunaikan ibadah shalat Jumat, pimpinan perusahaan harus memberi kesempatan. (QS Al-Jumu'ah (62):9).

Demikian pula ibadah lainnya seperti puasa, salat tarawih, haji dan lain-lain. Pemilik kerja tidak boleh menghilangkan kesempatan beribadah bagi pekerja. Termasuk pula dalam hal berpakaian, para pekerja harus mempunyai kebebasan untuk berpakaian menutup aurat, berpakaian sesuai dengan keyakinan agamanya, sebab akan berakibat maksiat bagi pekerja yang memaksakan diri memakai pakaian yang tidak sesuai dengan perintah agamanya.

f. Prinsip suka sama suka (*Al Taradil*)

Dalam setiap transaksi ekonomi, ditandakan adanya keikhlasan dan ketulusan yang bersifat permanen ketika perjanjian berlangsung, maupun ketulusan menerima akibat hukum dari akad tersebut. (QS An-Nisa (4): 28-29).

6. Jenis pekerjaan yang baik pilihan profesi

Islam tidak menentukan suatu pekerjaan khusus seperti jadi pegawai negeri, ABRI, pedagang atau lainnya. Setiap orang bebas bekerja di bidang apa saja sesuai dengan bakat keterampilan dan kemampuan masing-masing, dan sesuai dengan keinginannya sepanjang *Al kasbul halal* (QS Al-Isra' (17): 84), sehingga dapat menghasilkan sesuatu dengan baik baik/produktif,

misalnya sebagai kasir suatu perusahaan karena kejujurannya atau hanya dengan tenaga kasar yang dimilikinya. Nabi Yusuf pernah menjadi bendahara di negeri Mesir. (QS Yusuf (12): 55).

Semua pekerjaan adalah baik selama dalam batasan-batasan aturan Allah dan tidak maksiat. Al-Quran al-hadits telah memberikan beberapa contoh tentang jenis pekerjaan dari nabi-nabi terdahulu. Nabi Daud sebagai pengrajin atau pandai besi (QS Saba: 10). Nabi Ibrahim dan Ismail sebagai tukang bangunan (QS Al-Baqarah (2): 127). Nabi Nuh juga sebagai tukang kayu (QS Hud (11): 37) dan dia juga sebagai pelaut (QS Al-Qamar (54): 13). Nabi Idris adalah sebagai tukang jahit sedang Nabi Ayub, Musa dan lainnya adalah sebagai peternak atau penggembala termasuk Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, Muhammad SAW juga bekerja sebagai pedagang di samping sebagai panglima tentara.

Jadi, setiap orang bebas untuk tawar-menawar dalam bekerja karena Islam hanya menandakan profesionalisme dan kerja-kerja yang tidak menjadi beban dan memberatkan orang lain. (QS Al-Isra' (17): 84).

Bekerja merupakan kemuliaan dan kebanggaan bagi seorang muslim, baik kerja dengan tenaga fisik, pikiran, maupun administrasi. Sebagai keahlian dan pekerjaan yang diperlukan bagi kehidupan dan kelangsungan hidup masyarakat, hukumnya *fardhu kifayah* seperti tukang kayu, dokter, buruh, tukang besi, ahli kimia, akuntan, dan lain-lain.

Jenis pekerjaan dalam pandangan Islam, bukan merupakan kelas-kelas dalam masyarakat. Sebab masyarakat adalah merupakan kumpulan para pekerja yang saling memberi dan menerima imbalan. Islam memerintahkan manusia beramal, berusaha dan melakukan aktivitas hidup. Di samping itu, peningkatan kualitas hidup dan dalam bekerjasama, mutlak menjadi tuntutan. (QS Maryam (19): 105).

Dapat diketahui bahwa Tuhan menyuruh manusia bekerja sesuai dengan bakat dan bawaannya, serta tenaga dan kemampuannya, dan mengajarkan pada manusia akan saling ketergantungan dan kerjasama antara sesama manusia dengan mempertimbangkan aspek proporsional. (QS Az-Zukhruf (43): 32).

Spesialisasi dari keragaman lapangan kerja guna melayani kebutuhan hidup manusia, bisa dikategorikan sebagai *fardhu kifayah* atau kewajiban masyarakat, apabila sebagian masyarakat telah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban itu dari anggota lainnya. Tetapi bila dalam masyarakat tidak ada yang melaksanakan sama sekali, maka seluruh masyarakat dipandang durhaka karena melalaikan kewajiban kemasyarakatan.

Untuk merealisasikannya, diperlukan kemerdekaan memilih pekerjaan apa yang sesuai dengan keahlian, kemampuan dan pengalaman belajar seseorang. Dalam soal ini, betul-betul ada jaminan kemerdekaan atau

badan tertentu. Menurut Islam, seorang buruh tetap terjamin kehidupannya sebagai rakyat dari suatu pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan kelangsungan hidupnya.

Dalam melaksanakan kewajiban kemasyarakatan ini, di mana dibutuhkan pelayan yang sering disebut dengan buruh yang bekerja untuk keperluan majikan dengan mendapatkan upah, maka ini juga merupakan suatu bentuk yang baik, jauh lebih baik daripada meminta-minta menganggur.

Oleh karena perbedaan pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing orang adalah merupakan hasil dari adanya spesialisasi keterampilan dan pengetahuan, maka pembagian kerja adalah hal yang perlu. Untuk merealisasikannya diperlukan kemerdekaan memilih pekerjaan apa yang sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan pengalaman belajar seseorang. Dalam soal ini betul-betul ada jaminan kemerdekaan atau badan tertentu menurut Islam seorang buruh tetap terjamin kehidupannya sebagai rakyat dari suatu pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan langsung kehidupannya. Menurut Islam, seseorang buruh tetap terjamin kehidupannya sebagai rakyat dari suatu pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan langsung kehidupannya, demikian pula UUD 45 pasal 27 dan pasal 34.

Selanjutnya, jenis kerja yang dapat ditransaksikan, diadakan antara pekerja dan pengusaha harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Jenis, baik bentuk, ciri, waktu, maupun sarana/peralatan yang diperlukan untuk mengerjakannya. (QS Al-Qasas (28): 27-28)
- b. Halal, baik bentuk pekerjaannya maupun hasilnya.
- c. Sesuai kemampuan dan profesi pekerja dalam artian relatif tidak mutlak. (QS Al-Qasas (28): 26 dan QS Al-Baqarah (2):33): *"Janganlah membebani mereka dengan sesuatu yang tidak sanggup mereka lakukan."* (HR Bukhari dan Muslim)
Artinya: *"Dari Aisyah ra, ia berkata: Rasulullah SAW, jika menyuruh seseorang bekerja, adalah pekerjaan untuk dikerjakan."* (HR Bukhari).
- d. Tidak merugikan salah satu pihak, antara pekerja dan pengusaha/perusahaan. (QS Sad (38): 24)

7. Gaji/upah

Tujuan utama dalam bekerja adalah mendapatkan upah atau gaji, yaitu suatu penghasilan atau nilai yang diperoleh dari si pemilik pekerjaan, sebagai imbalan dari jerih payah yang ia curahkan sesuai perhitungan atau hasil kerjanya. Upah merupakan hak pekerja, ia harus mendapatkannya. Rasulullah SAW mengupah seorang tukang kebun. Artinya: *"dari Ibnu Abbas*

r.a: Rasulullah SAW pernah melakukan canduk (bekam) kepada seseorang, kemudian beliau memberi upah kepada tukang pembekam yang bersangkutan.” (HR Bukhari)

Upah buruh/pekerja hendaklah dibayarkan tepat waktu, langsung setelah gajian. Tidak ada alasan bagi pemilik perusahaan untuk mengulur-ulur atau memotong gaji dan meminjamkannya. Artinya: *“Dari Abdullah Ibnu Umar (dilaporkan bahwa) ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: bayar upah tenaga kerja sebelum kering keringatnya.” (HR Ibnu Majah).*

Manajemen penggajian harus terbuka, artinya si pekerja harus tahu berapa gaji yang harus dia terima sesuai dengan standar gaji minimal yang berlaku, apa potongan yang dilakukan, kenapa harus dipotong, dan lain-lain harus transparan. Dalam QS Al Maidah (5): 1, Allah berfirman:

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

Selanjutnya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, dari Abu Sa'id Al khudri: Artinya: *“Barang siapa mengupah seorang buruh, maka hendaklah diterangkan kepadanya upahnya.” (HR abdurrazaq dan Baihaqi).*

Upah yang jelas, bukan hanya jumlah, tetapi sistem penggajian mencakup alokasi waktunya (harian, mingguan, borongan, dan sebagainya).

Mengenai jumlah gaji, ditentukan sesuai dengan gaji yang pantas (*ajrul mitsi*). Oleh karena pemilik pekerjaan adalah pimpinan dari buruh/pekerja, maka pemilik merupakan penanggungjawab mereka. (*Kullukum Rain wa kullukum Ulun ra'iyatihi*). Jumlah gaji yang diterima adalah yang pantas dan disesuaikan dengan kebutuhan pekerja.

Gaji/upah dapat ditetapkan menurut keadaan yang mencakup kehidupan dalam batas-batas yang wajar (*'urf*) atau dengan terlebih dahulu dilakukan pembicaraan antara pekerja dan pengusaha sebelum memulai pekerjaan.

Sistem upahan terdiri dari: *pertama*, harus jelas baik besarnya upah maupun alokasi waktunya (harian, mingguan, bulanan, borongan dan sebagainya); *Kedua*, layak, baik menurut jenisnya pekerjaannya maupun kondisi pekerjaannya. Pekerja adalah manusia biasa yang oleh Allah SWT dinilai sebagai makhluk terhormat, karenanya dia harus dihormati. (QS Al-Baqarah (2):233)

8. Hubungan kerja

a. Hak dan kewajiban

Islam telah meletakkan dasar-dasar tentang jaminan keselamatan kerja dan jaminan sosial pekerja, yaitu aturan hukum perburuhan atau hubungan kerja, antara lain adalah melaksanakan kewajiban bukan

menuntut hak, lengkapnya menyangkut hak dan kewajiban majikan dan pekerja.

Majikan/pengusaha berkewajiban memenuhi hak pekerja sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama. Allah berfirman Dalam Hadis Qudsi: *“Allah berfirman: ada tiga macam manusia yang menjadi musuhKu di hari kiamat nanti, yaitu orang-orang yang aku beri rizki atas namaKu kemudian ia menipu, orang yang menjual orang merdeka lalu ia makan harganya, dan orang yang mengupah seorang buruh maka ia memperoleh hasil kerjanya tetapi tidak mau pembayaran upah.”* (HR Bukhari dari Abu Hurairah).

Majikan wajib mencukupkan makan minum pekerja, menyediakan tempat tinggalnya, memberikan pendidikan, dan tidak memberatkan pekerjaan buruh. Di samping itu, majikan juga diperintahkan agar memperlakukan buruh seperti memperlakukan dirinya sendiri. Sabda Nabi SAW yang artinya: *“Saudara-saudaramu itu dijadikan oleh Allah sebagai pembantu di bawah kekuasaanmu. Barangsiapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, maka hendaklah ia memberi makan seperti makanannya sendiri, berilah dia pakaiannya sendiri dan jangan memberikan beban yang tidak terpikul olehnya, maka bantulah dia.”* (HR Tirmidzi dari Abu Dzar).

Selanjutnya majikan wajib berlaku adil terhadap semua pekerja dan tidak merugikan mereka.

Di samping itu, majikan harus pula memberi santunan dan memberi peluang kepada pekerja untuk memiliki saham dalam perusahaan. Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya, yang artinya: *“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?”*

Artinya: *“Dari Abu Hurairah r.a, Nabi SAW (dilaporkan) bahwa beliau bersabda: apabila seseorang kamu didatangi pembantunya yang membawakan makanannya, maka apabila iya tidak mengajaknya, hendaknya memberikan makanan itu sedikit atau beberapa suap kepadanya, karena pembantu itu adalah orang-orang bertanggung jawab merawatnya.”* (HR Bukhari).

Artinya: *“Dari Abu Musa Al Ashari, Nabi SAW (dilaporkan bahwa) beliau bersabda: hamba yang melakukan ibadah yang baik kepada Tuhannya dan menunaikan hak, kejujuran dan kepatuhan yang menjadi kewajibannya kepada tuannya mendapat dua pahala.”* (HR Bukhari)

Dari ayat dan Hadits di atas disimpulkan bahwa pengusaha/majikan ada dua yaitu: a) Menyuruh pekerja untuk melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dalam batas yang disepakati bersama; dan b)

Memberikan sanksi kepada pekerja yang melalaikan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Karena Islam menentukan adanya keseimbangan antara majikan dan buruh, maka buruh berkewajiban agar bertindak jujur dan tulus terhadap majikannya. (QS Al-Qasas (28): 27).

Selanjutnya, pekerja mempunyai kewajiban melaksanakan tugas dengan baik dan berdisiplin, sesuai jenis kerja yang telah disepakati bersama antara dia dengan majikan/pengusaha. Berdasarkan sabda Nabi SAW berikut, yang artinya: *“Dari Abu Musa Al Azhari r.a dari Nabi SAW (dilaporkan bahwa) beliau bersabda: hamba yang melakukan ibadah yang baik kepada Tuhannya dan menunaikan hak, kejujuran kepatuhan yang menjadi kewajibannya pada tuannya, mendapat dua pahala.”* (HR Bukhari).

Artinya: *“Abu Musa juga (dilaporkan bahwa) ia berkata: Rasulullah SAW bersabda 3 macam orang yang mendapat dua pahala seorang Ahlul kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepada nabi Muhammad SAW seorang yang memiliki budak, lalu didiknya dengan baik dan diajarinya dengan baik, kemudian dibebaskannya lalu dinikahkannya, maka ia mendapat dua pahala.”* (HR Bukhari Muslim).

Artinya: *“Dari Jabir (dilaporkan bahwa) ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: siapapun yang lari maka hapuslah zimmah terhadapnya.”* (HR Bukhari).

Artinya: *“Dari Jabir juga, dari Nabi SAW (dilaporkan bahwa) Beliau bersabda: apabila budak melarikan diri, tidak diterima shalatnya.”* (HR Bukhari).

Di samping melaksanakan kewajiban, maka pekerja/buruh mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Memperoleh upah, premi, hadiah dan sebagainya, sesuai kesepakatan sama antara bekerja dengan usaha sebelum memulai pekerjaan.
- b. Sebagai manusia makhluk Allah SWT, pekerja berhak mendapatkan perlakuan wajar dan manusiawi. (QS Al-Baqarah (2): 213; QS An-Nisa (4): 36; dan QS Ar-Rum (30): 38)
- c. Mendapat kesempatan yang cukup untuk beribadah. (QS Al-Jumu'ah (62): 9)

Tenaga kerja/buruh bebas dalam mengerjakan ibadah agamanya secara proporsional. Jika panggilan beribadah sudah tiba, pekerjaan harus dihentikan untuk persiapan menunaikan ibadah shalat jumat, pimpinan perusahaan harus memberi kesempatan.

Demikian pula dalam ibadah lainnya seperti puasa, tarawih, haji dan lain-lain. Pemilik kerja tidak boleh menghilangkan kesempatan beribadah bagi pekerja.

Termasuk pula dalam hal berpakaian, para pekerja harus mempunyai kebebasan untuk berpakaian menutup aurat, berpakaian sesuai dengan keyakinan agamanya, sebab akan berakibat maksiat bagi pekerja yang memaksakan dirinya memakai pakaian tidak sesuai dengan perintah agamanya.

Walaupun pekerja harus patuh kepada majikan, namun bila perintah yang tidak sesuai dengan norma-norma yang dipegangi bahkan berlaku dosa, maka ia berhak menolak perintah/tugas yang berindikasi dosa (maksiat). Artinya: *“Dari Abdullah r.a dari Nabi SAW (dilaporkan bahwa) Beliau bersabda: maka apabila ia diperintahkan untuk melakukan hal yang maksiat, maka tidak ada kewajiban patuh dan taat.”* (HR Bukhari).

Artinya: *“Dari Ali r.a dari Nabi SAW (dilaporkan bahwa) Beliau bersabda: sesungguhnya patuh adalah dalam hal-hal yang baik.”* (HR Bukhari).

Dalam bekerja, manusia tidak memforsir tenaganya, ia memerlukan waktu untuk beristirahat yang cukup dan tidak berlebihan, setelah itu ia akan melanjutkan pekerjaannya kembali. Untuk itu, maka pekerja mempunyai hak memperoleh kesempatan istirahat dan cuti.

Karena pekerja adalah makhluk sosial dan membutuhkan berkumpul dan mengeluarkan pendapat, maka ia juga mempunyai hak untuk berorganisasi dalam rangka *ta'awanu alalbirri wataqwa*.

b. Kode etik dalam kerja

Dalam hubungan kerja antara majikan dan pekerja, terikat pada suatu aturan yang harus dipenuhi oleh belah pihak sebagai bentuk kerjasama di antara keduanya.

1. Etika majikan

Masalah etika sangat memegang peranan dalam hubungan kerja, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Sesuai dengan prinsip kerja bahwa majikan hendaklah:

a. Menepati janji yang telah disepakati bersama. (QS Al-Ma'idah (5): 1)

Hal-hal yang perlu diperhatikan sesuai dengan perjanjian ini meliputi pembayaran upah sesuai dengan ketentuan yang ada, memberikan perlindungan dan jaminan kerja, memberikan hak istirahat, hak cuti, jaminan keselamatan dan kesehatan, memberikan peluang beribadah, dan lain-lain.

b. Majikan tidak berlaku eksploitatif dengan membebani kerja di luar batas kemampuan yang dimiliki, sesuai dengan sabda Nabi SAW yang artinya: *“Dan janganlah membebani mereka dengan apa yang tidak mereka sanggupi.”* (HR Bukhari).

- c. Karena manusia sama kemampuan dan keterampilan serta pengetahuannya, sehingga mempunyai tingkatan dalam pekerjaan, dan untuk itu majikan hendaklah memberikan gaji sesuai dengan bidang pekerjaannya (profesinya).

Artinya: *“Saudara-saudaramu itu dijadikan oleh Allah sebagai pembantu di bawah kekuasaanmu, maka hendaklah ia diberi makan seperti makanannya sendiri, berilah dia pakaiannya sendiri dan janganlah memberikan beban yang tidak terpikul olehnya, maka bantulah dia.”* (HR Tirmidzi dari Abu Dzar).

2. Etika pekerja

Seperti etika yang harus dimiliki oleh majikan, maka pekerja juga harus memilikinya, yaitu:

- a. Memenuhi janji, menyadari bahwa janji adalah amanah yang harus dipenuhi, maka pekerja harus memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain jam kerja, kualitas dan kuantitasnya. (QS Al-Ma'idah (5): 1)
- b. Melaksanakan tugas kerja dengan sebaik-baiknya. Artinya: *“Sesungguhnya Allah mencintai/menyukai seseorang di antara kamu yang mengerjakan pekerjaan yang bermanfaat buat dirinya.”* (HR Baihaqi).
- c. Kuat dan jujur. Seorang pekerja cara fisik harus kuat dan sehat sehingga ia dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, harus jujur, berpakaian yang patut dan pantas. (QS Al-Qasas (28): 26).
- d. Profesional, sangat dianjurkan agar sesuai dengan keahlian yang dimiliki. (QS Al-Isra' (17): 84)

DAFTAR PUSTAKA

- al-Quran Al Karim. Departemen Agama RI. Alquran dan Terjemahnya.
- Andrews, Edith Wall. Labor in Indonesia. U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 1963
- Bertens, K. Etika. Gramedia Pustaka Utama. 1993
- Chandra, Rajesh. Industrialization and Development in the Third World. Taylor & Francis. 2003
- Chapra, Muhammad Umer. Islam and the Economic Challenge. Islamic Foundation. 1992
- Mathis, Robert L., & Jackson, John Harold. Human Resource Management. Thomson/South-Western. 2010